



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 29 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
  - b. bahwa salah satu upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil dilakukan melalui penyederhanaan proses penerbitan izin, kemudahan akses dalam pelayanannya, kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank, serta kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah;
  - c. bahwa usaha mikro dan kecil di daerah dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5492);
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.
5. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
6. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
7. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Dan Pemerinah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan

perundang.....

perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

8. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
9. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan Usaha Besar.
11. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
12. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bintan.
13. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari kepala daerah.
14. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
15. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
16. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan.....

dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan // atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pemberian IUMK yang meliputi Izin Usaha Perdagangan, Izin Gangguan, Izin Tempat Usaha, dan Izin Tanda daftar perusahaan bagi PUMK, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasannya.

#### Pasal 3

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah:

- a. Prosedur sederhana, mudah, murah, dan cepat;
- b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

#### Pasal 4

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah:

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank;
- d. Mendapatkan keringanan pembiayaan usaha; dan
- e. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

## BAB III

### PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 5

- (1) Penerbitan IUMK didelegasikan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam

- (2) Dalam rangka penerbitan IUMK, Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah/kepala desa.

#### BAB IV

##### PROSEDUR PENDATAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL

###### Pasal 6

- (1) Kepala Desa/ Lurah wajib melakukan pendataan terhadap seluruh PUMK di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
  - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada diwilayah kecamatan;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha;
  - e. besarnya modal usaha;
  - f. besarnya total aset.
- (3) Hasil pendataan di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat masing-masing secara periodik.
- (4) Data yang dihimpun dari desa dan kelurahan, selanjutnya didikoordinasikan oleh Camat kepada SKPD yang secara teknis membina PUMK.

#### BAB V

##### PROSEDUR PENETAPAN LOKASI

###### Pasal 7

- (1) Dalam melakukan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Camat wajib memperhatikan :
- a. kepentingan umum;
  - b. sosial;
  - c. budaya;
  - d. estetika;
  - e. ekonomi;
  - f. keamanan;
  - g. ketertiban;

- h. kesehatan;
  - i. kebersihan lingkungan, dan;
  - j. kesesuaian dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan.
- (2) Setelah seluruh aspek sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) terpenuhi, Camat membuat Daftar Penetapan Lokasi yang tercatat dalam pangkalan data PUMK di kecamatannya masing-masing.
- (3) Apabila diperlukan Camat dapat meminta rekomendasi teknis dari SKPD teknis di lingkungan Pemerintah daerah.
- (4) SKPD teknis wajib memberikan rekomendasi teknis paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permintaan dari Camat.
- (5) Apabila SKPD Teknis tidak mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) maka rekomendasi tersebut dianggap disetujui.

## BAB VI

### PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO KECIL

#### Pasal 8

- (1) PUMK melakukan pendaftaran dan mengajukan surat permohonan IUMK kepada Camat di loket PATEN.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
  - b. kartu tanda penduduk;
  - c. kartu Keluarga;
  - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
  - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
    - 1. nama;
    - 2. nomor KTP;
    - 3. nomor telepon;
    - 4. alamat;
    - 5. kegiatan usaha;
    - 6. sarana usaha yang digunakan;
    - 7. jumlah modal usaha (total aset).

(3) Petugas.....

- (3) Petugas loket PATEN melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (4) Berkas pendaftaran IUMK yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak terdaftar dalam pangkalan data PUMK akan dikembalikan oleh petugas loket kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki dan/atau mendaftar terlebih dahulu di Kantor Desa/Kelurahan.
- (5) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1(satu) hari kerja sejak penerima surat pemohon pendaftaran.
- (6) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan untuk dilakukan verifikasi ulang dan pembuatan naskah IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (7) Naskah IUMK yang telah dibuat Kepala Seksi Pelayanan, dikoreksi ulang oleh Sekretaris Camat dan diberi paraf koordinasi, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Camat.
- (8) Naskah IUMK yang telah ditandatangani Camat, dikembalikan kepada petugas loket PATEN untuk diberi cap, nomor dan tanggal, yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon dan diarsipkan salinannya.
- (9) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (10) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.
- (11) Izin IUMK berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kop Surat.
- b. Nama Izin.
- c. Nomor surat.

d. Dasar hukum.....

- d. Dasar hukum
- e. Detail pemohon, terdiri dari:
  - 1. Nama
  - 2. Nomor KTP
  - 3. Nama Usaha
  - 4. Alamat
  - 5. Nomor Telepon
  - 6. NPWP
  - 7. Bentuk usaha
- f. Stiker hologram anti pembajakan
- g. *Barcode*
- h. Tanda tangan Camat

BAB VII  
PENCABUTAN IZIN USAHA MIKRO KECIL  
Pasal 10

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK memberikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL  
Pasal 11

PUMK mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan usaha.
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha.
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 12.....

## Pasal 12

PUMK mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan.
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

## Pasal 13

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal.
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala SKPD yang secara teknis melakukan pembinaan PUMK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan IUMK.
- (2) Kepala BPMPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penanaman modal oleh PUMK.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Camat membuat laporan penyelenggaraan IUMK kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan melalui koordinasi dengan Kementerian dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta SKPD lain guna pengembangan PUMK.
- (2) Kepala SKPD yang secara teknis bertugas membina PUMK melakukan pembinaan terhadap PUMK melalui :
  - a. koordinasi dengan kementerian guna pengembangan PUMK;
  - b. sosialisasi.....

- b. sosialisasi;
- c. fasilitasi peningkatan kinerja PUMK;
- d. fasilitasi akses permodalan PUMK;
- e. penguatan kelembagaan PUMK;
- f. pendampingan bimbingan teknis;
- g. fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar.

(3) Inspektur Daerah melakukan pengawasan melalui:

- a. pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur penerbitan IUMK;
- b. menerima, mempelajari, memeriksa kebenaran pengaduan masyarakat dalam proses penerbitan IUMK, serta membuat rekomendasi tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat;
- c. membuat rekomendasi kepada SKPD terkait untuk melakukan tindakan korektif atas segala penyimpangan yang terjadi dalam penerbitan IUMK.

(4) Dinas Kesehatan dan Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta pengelolaan limbah usaha mikro kecil.

(5) Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawasan terhadap keamanan dan pemenuhan teknis dan peraturan dari bangunan tempat usaha mikro dan kecil.

## BAB XI

### PENDANAAN

#### Pasal 16

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK, monitoring, evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan PUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka seluruh jenis izin usaha yang dimiliki PUMK dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

(2) Bila.....

(2) Bila diperlukan, PUMK yang telah memiliki izin usaha yang masih berlaku dapat mengajukan permohonan IUMK dengan mengikuti prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 16 November 2015

**PJ. BUPATI BINTAN**

**ttd**

**DOLI BONIARA**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 16 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**ttd**

**LAMIDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 29



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 29 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN BINTAN

I. Umum

Bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi perlu melakukan pemberdayaan usaha mikro secara sederhana melalui penertiban izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanan dengan mendekatkan penyelenggaraan terpadu satu pintu pada usaha mikro dan kecil.

Bahwa usaha mikro kecil perlu diberikan kemudahan pembiayaan kelmbagaan keuangan Bank dan Non Bank dan kemudahan pelayanan izin mikro kecil, dimana Pemerintah Kabupaten Bintan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pelayanan pemberian izin usaha mikro dan kecil melalui prosedur sederhana, mudah dan cepat. Serta terbuka pelaku usaha mikro dan kecil dengan memberikan kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha.

Dengan memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri nomor : 503/98/V/Bangda tanggal 5 Mei 2015 tentang pelaksanaan pemberian izin Usaha Mikro Kecil (UMK) didaerah diperlukan penjelasan Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 7 Cukup jelas.

Angka 8 yang dimaksud ruang lingkup pelaku usaha mikro kecil adalah :

- a. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berlokasi diwilayah atau area yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagai lokasi untuk UMK.
- b. Usaha mikro yang aktivitas usahanya berkeliling (*mobile*)
- c. Usaha rumahan selama tidak merubah seluruh atau sebagian besar tempat tinggal menjadi lokasi usaha
- d. Koperasi yang dari sisi nilai kekayaan atau nilai penjualan masuk ke dalam katagori usaha mikro atau kecil.
- e. UMK yang berlokasi di kabupaten/kota bersangkutan dan memenuhi kriteria atau ruang lingkup IUMK

- f. UMK yang sudah habis masa berlaku izin usaha yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Unit usaha yang tidak masuk dalam kriteria UMK dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2014 adalah:

- a. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan cabang unit usaha lain yang berskala menengah atau besar.
- b. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan bagian dari sistem waralaba yang dikembangkan oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar.
- c. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar.
- d. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki usaha berskala menengah atau besar.

Angka 9 s/ d 16 Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 29

**CONTOH NASKAH IUMK  
KOP SURAT KECAMATAN  
SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL  
NOMOR :**

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
3. Peratutan Bupati Bintan Nomor ... Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro kecil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

bersama ini memberikan izin kepada :

Nama :  
Nomor KTP :  
Alamat :  
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa :  
menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha produktif, dengan identitas :

Nama Usaha :  
Bentuk perusahaan :  
NPWP :  
Kegiatan Usaha :  
Sarana Usaha :  
Alamat Usaha :  
Jumlah Modal Usaha :  
(di luar Tanah dan bangunan)  
Ditetapkan di :  
pada Tanggal :



CAMAT .....  
Tanda tangan  
Dan  
Cap Kecamatan

NAMA CAMAT  
PANGKAT CAMAT  
NIP CAMAT

---

**PJ. BUPATI BINTAN**

**DOLI BONIARA**

